



**LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BLORA  
NOMOR 30 TAHUN 1997 SERI D NO.27**

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BLORA  
NOMOR 8 TAHUN 1991**

**TENTANG**

**PEYERTAAN MODAL DAERAH TINGKAT II BLORA  
PADA PIHAK KETIGA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGAKAT II BLORA**

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian Daerah dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah yang nyata dan bertanggungjawab, diperlakukan upaya dan usaha menambah dan memupuk sumber pendapatan daerah;
- b. bahwa mengadakan usaha-usaha penyertaan modal daerah pada pihak ketiga adalah merupakan salah satu sarana untuk menambah dan memupuk sumber pendapatan daerah;
- c. bahwa dilingkungan Pemerintah Daerah Tingkat II Blora telah dilakukan usaha-usaha penyertaan modal yaitu pada usaha yang dikelola secara kontrak bagi tempat usaha;
- d. bahwa berdasarkan Pasal 60 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan usaha-usaha sebagai salah satu sumber pendapatan daerah yang diatur dengan Peraturan Daerah;
- e. bahwa dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1986 tanggal 1 Oktober 1986 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Pihak Ketiga telah diatur mengenai tatacara penyertaan modal daerah pada pihak ketiga;
- f. bahwa dalam rangka pengelolaan, peningkatan serta pengembangan usaha-usaha penyertaan modal daerah pada pihak ketiga, dipandang perlu dituangkan dan diatur dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Reublik Indonesia Tahun 1950);

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1974, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1975);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah Dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1975);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pengelolaan Barang PemerintahDaerah;
6. Peraturan Menteri Dlam Negeri Nomoor 3 Tahun 1986 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Pihak Ketiga;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BLORA TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH TINGKAT II BLORA PADA PIHAK KETIGA.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Blora;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Blora;
- c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Blora;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Blora;
- e. Modal Daerah adalah Kekeyaan daerah (yang belum dipisahkan) baik berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, inventaris, surat-surat berharga, fasilitas dan hak-hak lainnya;
- f. Penyertaan Modal Daerah adalah Setiap usaha dalam menyertakan modal daerah pada suatu usaha bersama dengan pihak ketiga dengan suatu imbalan tertentu;

- g. Pihak ketiga adalah Instansi atau Badan Usaha dan atau Perseorangan yang berada diluar organisasi Pemerintah Daerah antara lain Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Usaha Koperasi, Swasta Nasional dan atau Swasta Asing yang tunduk pada hukum Indonesia.

## BAB II

### TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Pernyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga bertujuan untuk masing-masing pertumbuhan untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah dan menambah pendapatan daerah.
- (2) Untuk mencapai tujuan tersebut ayat (1) Pasal ini, Pernyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan.

## BAB III

### TATA CARA PENYERTAAN MODAL

#### Pasal 3

Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga dapat dilaksanakan dengan cara :

- a. Pembelian saham pada Perseorangan Terbatas (PT) yang telah berbadan hukum dan mempunyai prospek baik;
- b. Sebagai pendiri dalam pembentukan Perseroan Terbatas (PT);
- c. Kontrak manajemen, kontrak produksi , kontrak bagi keuntungan, kontrak bagi hasil dan kontrak bagi tempat usaha.

#### Pasal 4

- (1) Untuk melakukan pembelian saham pada suatu Perseroan Terbatas (PT), perlu disediakan dananya terlebih dahulu dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- (2) Setelah tersedia dana untuk pembelian saham sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dapat diadakan penjajangan terhadap Perseroan Terbatas (PT) yang akan menjual saham untuk mendapatkan data informasi mengenai jenis dan harga saham dimaksud.
- (3) Apabila Bupati Kepala Daerah dapat menyetujui jenis dan harga saham sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, maka untuk pelaksanaannya ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah tentang Pembelian saham dimaksud.
- (4) Bupati Kepala Daerah dapat menunjuk Pejabat untuk bertindak mewakili Pemerintah Daerah dalam meleksanakan pembelian saham.

## Pasal 5

- (1) Setiap melakukan penyertaan Modal Daerah dalam pembentukan Perseroan Terbatas (PT), ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Sebelum ditetapkan Peraturan Daerah dimaksud ayat (1) Pasal ini, diadakan Perjanjian Dasar antara Bupati Kepala Daerah dengan pihak-pihak yang ikut dalam pendirian PT.
- (3) Perjanjian Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini memuat materi pokok :
  - a. Identitas masing-masing pihak;
  - b. Jenis dan nilai modal saham para pihak;
  - c. Bidang usaha;
  - d. Perbandingan modal;
  - e. Hak, kewajiban dan sanksi-sanksi;
  - f. Lain-lain yang dianggap perlu.
- (4) Perjanjian Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (3) Pasal ini, kemudian dibentuk Perseroan Terbatas (PT) dengan akte Notaris.
- (5) Bupati Kepala Daerah dapat menunjuk seorang Pejabat, yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah bersama-sama dengan Pihak Ketiga mendirikan Perseroan Terbatas (PT).

## Pasal 6

- (1) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 Peraturan Daerah ini yang dalam bentuk uang, dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan dilaksanakan dengan Keputusan Bupati Daerah.
- (2) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 5 Peraturan Daerah ini dalam bentuk barang, ditetapkan dengan keputusan Bupati Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.  
Khusus untuk barang yang tidak bergerak, Keputusan Bupati Kepala Daerah dimaksud sebelum dilaksanakan perlu dimintakan pengesahan Menteri Dalam Negeri.
- (3) Kekeyaan Daerah yang tertanam dalam Perseroan Terbatas (PT), merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.

## Pasal 7

- (1) Untuk mengadakan kontrak manajemen, kontrak produksi, kontrak bagi keuntungan, kontrak bagi hasil usaha, kontrak bagi tempat usaha berdasarkan Peraturan Daerah ini, Bupati Kepala Daerah minta persetujuan terlebih dahulu dari Dewan Perwakilan Rakyat atas rencana kontrak dimaksud.
- (2) Setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, diadakan perjanjian bersama bersyarat antara Bupati Kepala Daerah dan Pihak Ketiga yang bersangkutan yang memuat materi pokok :

- a. Identitas masing-masing pihak;
  - b. Jenis dan nilai modal dari pihak Daerah;
  - c. Bidang usaha;
  - d. Jangka waktu perjanjian;
  - e. Hak dan kewajiban serta sanksi-sanksi;
  - f. Lain-lain yang dianggap perlu.
- (3) Pelaksanaan kontrak manajemen, kontrak produksi, kontrak bagi keuntungan, kontrak bagi hasil usaha dan atau kontrak bagi tempat usaha sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah, yang berlaku setelah disahkan Menteri Dalam Negeri.  
Apabila Keputusan Bupati Kepala Daerah tidak disahkan Menteri Dalam Negeri, perjanjian menjadi batal.
- (4) Terhadap Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah dimaksud ayat (3) Pasal ini yang jangka waktu berlakunya kurang dari 5 (lima) tahun, pengesahannya dilakukan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah atas nama Menteri Dalam Negeri Cq. Direktur Jendral PUOD.

#### Pasal 8

- (1) Untuk melakukan penilaian tehadap barang yang disertakan sebagai modal saham Daerah dalam pembentukan Perseroan Terbatas (PT) dan atau menentukan nilai barang Daerah serta imbalan pembayaran dan lain-lain dalam mempersiapkan perjanjian kontrak manajemen, kontrak produksi, kontrak bagi keuntungan, kontrak bagi hasil usaha, kontrak bagi hasil tempat usaha sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Daerah ini, Bupati Kepala Daerah membentuk panitia yang terdiri dari unsur-unsur :
- a. Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Blora;
  - b. Bagian Perekonomian Setwilda Tingkat II Blora;
  - c. Bagian Umum Setwilda Tingkat II Blora;
  - d. Bagian Keuangan Setwilda Tingkat II Blora;
  - e. Bagian Hukum Setwilda Tingkat II Blora;
  - f. Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Blora;
  - g. Unsur Tenaga Ahli/konsultan.
- (2) Dinas Pendapatan Daerah merencanakan dan mengikuti perkembangan usaha-usaha penyertaan Modal pada Pihak Ketiga dalam rangka peringatan pendapatan daerah.

#### BAB IV PEMBINAAN

- (1) Bupati Kepala Daerah melakukan pembinaan tehadap penyertaan modal Daerah pada Pihak Ketiga.

- (2) Dalam Melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini Bupati Kepala Daerah dibantu oleh Sekretaris Wilayah/Daerah.

#### Pasal 10

- (1) Dalam hal pernyataan modal Daerah pada suatu PT, maka untuk mewakili Pemerintah Daerah, Bupati Kepala Daerah dapat menunjuk Pejabat yang akan duduk sebagai anggota Dewan Komisaris, jika berdasarkan jumlah saham yang dimiliki oleh Daerah ada hak untuk duduk dalam Dewan Komisaris sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Bupati Kepala Daerah dapat menunjuk Pejabat yang akan mewakili Pemerintah Daerah secara berkelanjutan untuk mengikuti pelaksanaan kontrak manajemen, kontrak produksi, kontrak bagi keuntungan, kontrak bagi hasil usaha, kontrak bagi tempat usaha.
- (3) Para pejabat yang ditunjuk mewakili Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) Pasal ini, seyogyanya memahami kewiraswastaan secara profesional dan bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah.

#### BAB V

##### PENGAWASAN

#### Pasal 11

- (1) Bupati Kepala Daerah berwenang melakukan pengawasan umum sehubungan dengan penyertaan modal Daerah pada Pihak Ketiga.
- (2) Para Pejabat yang ditunjuk mewakili Pemerintah Daerah sehubungan dengan penyertaan modal Daerah pada Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) dan (2), menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Kepala Daerah.
- (3) Bupati Kepala Daerah menyampaikan laporan pelaksanaan dan hasil penyertaan modal Daerah pada Pihak Ketiga di Daerah kepada Instansi Atasan sekali dalam setahun.

#### BAB VI

##### HASIL USAHA

#### Pasal 12

Bagian laba atau hasil usaha penyertaan modal Daerah pada Pihak Ketiga yang menjadi hak Daerah, yang diperoleh selama Tahun Anggaran Perusahaan disetor ke Kas Daerah dan dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam tahun berikutnya.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PERALIHAN**  
**Pasal 13**

- (1) Semua penyertaan modal Daerah pada Pihak Ketiga yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, pengelolaan, pembinaan pengawasan dan lain-lain disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Untuk melakukan penyesuaian sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dan melakukan Inventarisasi terhadap semua penyertaan modal Daerah pada Pihak Ketiga, Bupati Kepala Daerah membentuk suatu Tim.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 14**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka semua ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini denyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 15  
Hal-hal yang merupakan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 16  
Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal di undangkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tingkat II Blora.

Ditetapkan di Blora  
pada tanggal 15 Maret 1991

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
DAERAH TINGKAT II BLORA BLORA  
ttd. Ttd.

H. SIDI SOEMARNO SOEKARDI HARJOPRAWIRO

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 4 Nopember 1997 No. 573.33-1174.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Blora tanggal 10 Juli 1997 Nomor 30 Tahun 1997 Seri D Nomor 27.

Sekretaris Wilayah /Daerah

Drs. SOEWARSO  
Pembina TK. I  
NIP. 010046267

**PENJELASAN**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BLORA**  
**NOMOR 8 TAHUN 1991**

**TENTANG**

**PENYERTAAN MODAL DAERAH TINGKAT II BLORA**  
**PADA PIHAK KETIGA**

**I. PENJELASAN UMUM**

Dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah yang nyata dan bertanggung jawab serta untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian Daerah, diperlukan usaha-usaha untuk memupuk sumber pendapatan Daerah.

Adapun usaha-usaha yang telah dilaksanakan untuk memperoleh sumber-sumber pendapatan Daerah selama ini adalah dari hasil Pajak Daerah, hasil Retribusi Daerah dan hasil Perusahaan Daerah.

Namun demikian, pada kenyataannya hasil pendapatan yang diperoleh tersebut belum cukup memadai untuk membiayai kegiatan-kegiatan dalam pembangunan otonomi daerah.

Oleh karena itu, sesuai dengan Pasal 60 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 pemerintah Daerah memandang perlu untuk menambah sumber-sumber pendapatan daerah yang berasal dari lain-lain usaha yang sah, antara lain dengan penyertaan modal Daerah kepada Pihak Ketiga.

Usaha penyertaan modal daerah kepada Pihak Ketiga tersebut dituangkan dalam suatu Peraturan Daerah, yang didalamnya dicantumkan aturan mengenai pertimbangan diadakannya penyertaan modal, tujuan, tatacara penyertaan modal, pembinaan dan pengawasan, penentuan hasil usaha dan hal-hal lain yang dianggap perlu.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1 s/d Pasal 2 : Cukup jelas.

Pasal 3 huruf a : Pada prinsipnya pembelian saham oleh Pemerintah Daerah pada suatu Perseroan Terbatas (PT), hanya dilakukan apabila dengan saham dimaksud benar-benar bonafide dapat diharapkan meningkatkan pertumbuhan perekonomian Daerah dan atau menambah pendapatan Daerah.

Sedang penyediaan dananya dianggarkan dalam APBD, yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Daerah.

Yang dimaksud dengan prospek dalam Pasal ini adalah termasuk bonafiditasnya Perseroan Terbatas (PT).

Pasal 3 huruf b

: Setiap melakukan usaha penyertaan modal daerah dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT), ditetapkan dan diatur dengan Peraturan Daerah Tingkat II yang disahkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Sebelum ditetapkan Peraturan Daerah dimaksud, diadakan perjanjian terlebih dahulu antara Bupati Kepala Daerah dan pihak-pihak yang ikut sebagai pendiri Perseroan Terbatas (PT) yang dituangkan dalam naskah perjanjian.

Dalam naskah perjanjian dimaksud dicantumkan identitas para pihak, jenis dan nilai modal, perbandingan modal, bidang usaha, hak dan kewajiban, sanksi-sanksi dan lain-lain yang dianggap perlu.

Penyertaan modal Daerah yang dalam bentuk uang, dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan pelaksanaannya ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah setelah mendapatkan persetujuan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dituangkan dalam Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Khusus mengenai penyertaan modal Daerah dimaksud yang dalam bentuk barang tak bergerak, maka surat Keputusan Bupati Kepala Daerah yang bersangkutan baru dapat dilaksanakan setelah disahkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Pasal 3 huruf c

: Yang dimaksud dengan  
1. Kontrak manajemen, dimana Daerah mempunyai modal dalam bentuk barang untuk suatu usaha komersial, sedang pengelolaannya dilakukan oleh pihak ketiga, dengan

ketentuan bahwa pihak Ketiga, akan menerima imbalan atas jasanya yang diperhitungkan dari hasil usaha dimaksud dan hal itu dituangkan dalam Naskah Perjanjian.

2. Kontrak Produksi, dimana Daerah mempunyai modal bentuk barang untuk suatu usaha komersial, sedang pengelolaannya dilakukan oleh pihak ketiga dengan ketentuan antara lain
  - a. Pihak Ketiga menyediakan modal investasi dan atau modal kerja.
  - b. Pihak Ketiga diwajibkan membayar sejumlah uang (royalty) kepada Pihak Pemerintah Daerah sesuai dengan Perjanjian.
  - c. Untung rugi dalam berusaha menjadi tanggung jawab pihak Ketiga.
3. Kontrak bagi keuntungan, dimana Daerah mempunyai modal dalam bentuk barang dan atau hak atas barang untuk usaha komersial, sedang pengelolaannya dilakukan oleh Pihak Ketiga dengan ketentuan antara lain
  - a. Pihak Ketiga harus menyediakan modal investasi dan atau modal kerja.
  - b. Kelancaran jalannya usaha menjadi tanggung jawab Pihak Ketiga.
  - c. Hasil usaha atau keuntungan dibagi antara Pihak Pemerintah Daerah dan Pihak Ketiga, sesuai dengan prosentasi yang ditetapkan dalam perjanjian.
4. Kontrak bagi hasil usaha, dalam bentuk ini Pihak Ketiga menginvestir lebih dahulu modal / peralatan dan lain-lain sarana yang diperlukan, sehingga usaha dimaksud mampu berproduksi dan beroperasi. Pengelolaan usaha dimaksud dilakukan oleh Pihak

Pemerintah Daerah oq. Badan Pengelola. Hasil usaha yang berupa barang-barang produksi dibagi antara Pihak Pemerintah Daerah dengan Pihak Ketiga sesuai dengan prosentase yang ditetapkan dalam perjanjian.

5. Kontrak bagi tempat usaha, dalam hal ini Daerah mempunyai sebidang tanah yang berstatus Hak Pengelolaan (HPL) dan memungkinkan untuk mendirikan tempat usaha, sedang untuk membangunnya diserahkan pada Pihak Ketiga dengan persyaratan yang saling menguntungkan :
  - a. Semua biaya pnyelesaian bangunan tempat usaha dimaksud menjadi tanggung jawab pihak Ketiga.
  - b. Sebagian dari tempat usaha yang sudah dibangun dimanfaatkan atau dikelola oleh Pihak Ketiga, sedang yang sebagian lainnya dimanfaatkan dan atau ditentukan statusnya oleh Pihak Pemerintah Daerah.
  - c. Atas bangunan yang dibangun oleh pihak Ketiga tersebut diberikan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) atas tanah HPL.
  - d. Bangunan yang dibangun termasuk investaris Daerah.
  - e. Kepala Pihak Ketiga diberikan wewenang penuh untuk mengelola bagian gedung tersebut seumur Hak Guna Bangunan yang diberikan.
  - f. Seluruh bangunan tersebut menjadi milik Daerah setelah berakhir Hak Guna Bangunan yang bersangkutan.

Pasal 4 ayat (1) s/d ayat (3) : Cukup jelas.

Pasal 4 ayat (4) : Oleh karena kesibukan Bupati Kepala Daerah dapat ditunjuk seorang Pejabat atau lebih untuk mewakili

Daerah dalam melaksanakan pembelian saham dimaksud.

Pasal 5 ayat (1) s/d ayat (4) : Cukup jelas.

Pasal 5 ayat (5) : Bupati Kepala daerah dapat menunjuk seorang Pejabat atau lebih untuk dan atas nama Pemerintah Daerah bersama-sama dengan Pihak Ketiga mendirikan Perseroan Terbatas (PT).

Pasal 6 s/d Pasal 9 ayat (2) : Cukup jelas.

Pasal 10 ayat (1) s/d ayat (2) : Cukup jelas.

Pasal 10 ayat (3) : Pertanggungjawaban Kepada Bupati Kepala Daerah melalui Badan Pengelola dapat memperhatikan sepenuhnya penyertaan modal Daerah dimaksud, mengingat kesibukan Bupati Kepala Daerah.

Pasal 11 s/d Pasal 16 : Cukup jelas.